

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hutang Piutang Dalam Bermasyarakat

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu utang yang dipinjamkan dari orang lain¹. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain)².

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: ‘pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula³.

Hutang Piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (اللعارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (التَّاءِ عَاوِر) yang sama artinya dengan (التَّاءِ لَوَاوِ التَّاءِ) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam⁴.

Secara Terminologi syara’, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan⁵, antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

Hutang Piutang adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.

b. Menurut Malikiyah

¹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), hlm.1136

² Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.760

³ R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), hlm.451.

⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, hlm.263

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 91-92.

Hutang Piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c. Menurut Syafei'iyah

Hutang Piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya⁶.

d. Menurut Hanabilah

Hutang Piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjaman atau yang lainnya.

e. Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f. Menurut Al-Mawardi

Hutang Piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fiqih berpendapat bahwa *Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat menegmbalikannya kepada pemiliknya.

Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di amna pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan cepat tanpa mengharapkam imbalan⁷. Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau

⁶ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), hlm. 493.

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm. 48

barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu⁸.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

2. Kewajiban para Pihak yang Berhutang

1. Pembayaran

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman (*musta'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya.

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh peminjam (*mu'ir*). Dalam hal ini tentunya *mu'ir* harus benar-benar mempunyai niat baik serta keyakinan untuk menunaikan pembayaran atas hutang tersebut. Berikut adalah firman Allah tentang hutang Q.S Al-Muzammil ayat 20 :

⁸ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ ۚ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُّهُ فِتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ
 وَءَاخُرُونَ ۚ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخُرُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٩﴾

⁹ Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal terjadinya hutang piutang. Peminjam (*mu'ir*) mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan perjanjian hutang piutang seperti pada ayat Al-Qur'an berikut ini.

Q.S Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^{١٠}

3. Bentuk Wanprestasi

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan¹¹.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

¹⁰ Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*

¹¹ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 41-

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (orang yang berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).
- b. Kelalaian kreditur sendiri.
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.

B. Perjanjian (Kontrak Bisnis) dan perikatan

1. Pengertian Kontrak

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeen-komst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah¹².

¹² Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 39

2. Syarat Sahnya Kontrak

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini¹³:

- a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak *dapat dibatalkan*, meliputi:
 1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan) dan
 2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal *demi hukum*, meliputi:
 1. Suatu hal (objek) tertentu dan
 2. Sesuatu sebab yang halal (kausa)

3. Sumber Hukum Kontrak

Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari undang-undang dijelaskan:

- a. Persetujuan para pihak (kontrak).
- b. Undang-undang, selanjutnya yang lahir dari undang-undang ini dapat dibagi¹⁴:
 - a) Yang dibolehkan (*zaakwaarnaming*); dan
 - b) Yang berlawanan dengan hukum, misalnya seorang karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan, meskipun dalam kontrak kerja tidak disebutkan, perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut karena perbuatan itu oleh undang-undang termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), untuk hal ini dapat dilihat Pasal 1365 KUH Perdata.

¹³ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis*, hlm. 39-40

¹⁴ Abdul R. Saliman, 40-41

4. Asas-asas Hukum Perikatan Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara etimologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam, Fturrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu *asas ilahiah* atau *asas tauhid*¹⁵.

1. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. *Al-Hadid* (57):4, bahwa ‘*Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*’.

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT¹⁶.

2. Asas kebebasan (*al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syaria Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut

¹⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group), hlm. 25

¹⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hlm. 25-26

Fturrahman Djamil, bahwa “syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama¹⁷.”

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. *An-Nahl (16) :17*, bahwa “*Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki*”. Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan suatu perikatan, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam suatu perikatan¹⁸.

4. Asas keadilan

Dalam QS. *Al-Hadid (57): 25* disebutkan, bahwa Allah berfirman “*sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*”. Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Dalam QS.

¹⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hlm. 26-27

¹⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hlm. 27-28

Al-A'raaf (7) 29, disebutkan bahwa *Ktakanlah: 'Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil'*. Dan dalam *QS. Al-Maidah* (5): 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾¹⁹

Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain²⁰ adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya. Riba adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang tercantum dalam *QS. Al-Baqarah* (2) : 275, bahwa :

وَءَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ²¹

5. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Dalam *QS. An-Nisaa* (4) : 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-sta-temet*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Berikut isi dari *QS. An-Nisaa* (4) : 29

¹⁹ Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

²⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hlm. 28-30

²¹ Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٣٦﴾²²

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak²³.

6. Asas kejujuran dan kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS. Al-Ahzab (33): 70, disebutkan bahwa “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar*”. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungan.

²² *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

²³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hlm. 30

Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang²⁴.

7. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan atau benda jaminan ini jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut²⁵.

Di samping ketujuh asas yang dikenal dalam teori hukum Islam diatas, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dicantumkan beberapa asas yang berlaku dalam transaksi syariah. Dalam KHES tersebut dinyatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan atas asas:

1. *Ikhtiyari/sukarela*: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah/menepati janji*: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak hak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
3. *Ikhtiyati/kehati-hatian*: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum/ tidak berubah*, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

²⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hlm. 31

²⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hlm. 31-32

5. *Saling menguntungkan*, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah/ kesetaraan*, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. *Transparansi*, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
8. *Kemampuan*, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Tafsir/ kemudahan*, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. *Itikad baik*, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. *Sebab yang halal*, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

5. Asas-asas Berkontrak dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas²⁶:

- a. Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
- b. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.

²⁶ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis*, hlm. 40

c. *Pacta sunt servanda*, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak :

- a. Asas kepercayaan.
- b. Asas persamaan hak.
- c. Asas keseimbangan.
- d. Asas moral.
- e. Asas kepatutan.
- f. Asas kebiasaan.
- g. Asas kepastian hukum.

C. Objek Dalam Hukum Perikatan

1. Barang Bergerak dan Tidak Bergerak

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.

Menurut Pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua yaitu²⁷:

- a. Benda berwujud , adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indra manusia, misalnya tanah, rumah, sepeda motor, dan lain sebagainya;
- b. Benda tidak berwujud, ialah semua hak, misalnya hak cipta, hak atas paten, hak merek, dan lain sebagainya.

Adapun menurut Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Benda bergerak dan
- b. Benda tidak bergerak.

Umunya dalam praktik bisnis penggunaan istilah benda bergerak dan benda tidak bergerak lebih sering digunakan.

²⁷ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 10-11

2. Objek Hutang Piutang Dalam Peristiwa Gadai

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai atau dalam bahasa Arab *Rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnan* yang sinonimnya:

- a. *Tsabata*, yang artinya tetap
- b. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng
- c. *Habasa*, yang artinya menahan²⁸.

Menurut istilah syara', gadai atau *Rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut:

بِأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالَّذِي لَيْسَتْ وَفَى مِنْ تَمَنِيهِ إِنْ تَعَدَّرَ
اسْتِيفَاقُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ²⁹

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa di kalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Sedangkan gadai dalam hukum perdata menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan di kecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 286-288

²⁹ Artinya: *sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagaiannya dari benda (jaminan) tersebut.*

telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor pengadilan) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menembus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan³⁰.

2. Dasar hukum Gadai (*rahn*)

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma'³¹. Adapun dasar dari Al-qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴿٢٨٣﴾³²

Adapun dasar dari Sunnah atau Hadis antara lain:

a. Hadits Anas

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهْنٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ تُعِيرًا لِأَهْلِهِ³³

³⁰ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis*, Hlm 31

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 288-289

³² Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadits Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ)) وَفِي لَفْظٍ ((تُؤْفَى وَدَرَعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ تَعِيرٍ))³⁴

Dari ayat dan hadis-hadis tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surah Al-Baqarah (2) tersebut di atas.

3. Rukun dan syarat Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang

³³ Artinya : Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan bagi orang Yahudi itu beliau mengambil syai'r (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

³⁴ Artinya: Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha') syai'r (jagung)". (HR. Al-Bukhari dan muslim).

dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*³⁵.

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu;

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*),
- b. *Sighat* (*lafadz ijab dan qobul*),
- c. Utang (*al-Marhun bih*), dan
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-Marhun*).

Adapun Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* dan *kaabul*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* adalah sebagai berikut³⁶:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 290

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 290-303

sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu, ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

- c. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) yang pertama merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, dan yang kedua utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqih syarat-syaratnya sebagai berikut: yang pertama: barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, yang kedua: berharga dan boleh dimanfaatkan, yang ketiga: jelas dan tertentu, yang ke empat: milik sah orang yang berutang dan, yang ke lima: boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama *fiqih* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *ar-rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh

pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S al-Baqarah:285 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

4. Pengambilan manfaat barang gadai

a. Pemanfaatan oleh *Rahin*

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak³⁷ membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas *borg*, maka akad gadai menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas *borg*, asal tidak mengurangi nilai *marhun* (*borg*). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi *borg* untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang (*borg*) dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin* dan tidak ada kaitannya dengan utang.

b. Pemanfaatan *borg* oleh *murtahin*

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* dengan cara apa pun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan *borg* bukan memanfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *borg* maka menurut sebagian Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *borg* atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya.

Apabila *murtahin* mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada *rahin* misalnya tambahan atau manfaat *borg*

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.19-20

untuk *murtahin* maka menurut *qaul* yang *azhhar* di kalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai menjadi batal.

Hanafiyah berpendapat, untuk *borg* selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain., *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rahin*. Hal itu dikarenakan *borg*, manfaat, dan pertambahannya merupakan milik *rahin* sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*iwadh*), dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak dibolehkan mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, dan itu hukumnya haram. Untuk *borg* yang berupa binatang, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya.

5. Berakhirnya akad Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan, ‘‘Apabila *rahin* tidak, mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang’’, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*³⁸.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 110

D. Asas Itikad Baik Dalam Perdata

1. Pengertian Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Itikad Baik adalah berkeyakinan yang teguh artinya memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam berkontrak³⁹. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak⁴⁰.

Menurut Pitlo dalam Purwadi Patrik, bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik, jadi itikad baik ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, "*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri*"⁴¹.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁰ Novran Harisa, *Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa*, Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2018.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1)

Itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian, setiap orang dituntut untuk tidak meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Pada prinsipnya, itikad baik harus tercantum dalam setiap tahapan perjanjian.

2. Macam-Macam Itikad Baik

a. Itikad baik subjektif

Terminologi pemegang barang (*bezitter*) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seseorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih⁴².

Dalam konsep yang hampir sama, Wirjono Prodjodikoro memahami itikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai itikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlakukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut⁴³.

⁴² Barnabas Dumas Manery, *Makna dan Fungsi Itikad baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 23 Nomor II, 2 Juli- Desember 2017, Diakses pada 18 Agustus 2019 Wib. Hlm. 141

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Mandar Maju Bandung 2011), hlm. 56

b. Itikad baik objektif

Itikad baik objektif, terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) BW yaitu pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan, kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran objektif menilai pelaksanaan tadi. “pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar”. Pasal 1339 BW memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Tujuan hukum selalu mengejar dua tujuan yakni menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi (ditepati). Namun, dalam menuntut dipenuhinya janji itu, janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan⁴⁴.

3. Makna dan Fungsi asas itikad baik.

Asas itikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad baik dalam tahap ini terutama menyangkut fungsi membatasi, meniadakan dan menambah kewajiban berkontrak. Fungsi ini tidak boleh dijalankan begitu saja, melainkan hanya apabila terdapat alasan yang amat penting berdasarkan kewenangan hakim. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan apabila suatu klausula tidak dapat diterima karena tidak adil⁴⁵

⁴⁴ ⁴⁴ Barnabas Dumas Manery, *Makna dan Fungsi Itikad baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, hlm. 141

⁴⁵ Barnabas Dumas Manery, *Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 23 Nomor 2, Juli-Desember 2017, Diakses pada hari Jum'at 20 September 2019.